



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapri Susanto als Sapri Bin Bajuri
2. Tempat lahir : Nipah Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/5 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jln Halim Perdana kusuma Lrg
Bondo No 36 RT 06 Kel Sungai Asam Kec Pasar
Jambi Kota Jambi/Lrg Cendana
RT 06 RW 03 Kel Nipah Panjang I Kec Nipah
Panjang Kab Tanjab Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRI SUSANTO Als SAPRI Bin BAJURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian pada Malam Hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAPRI SUSANTO Als SAPRI Bin BAJURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas selempang BIMBA Y LOLA warna merah.

Dikembalikan kepada Saksi FADHILLAH PAKPAHAN Binti IMRAN PAKPAHAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAPRI SUSANTO Als SAPRI BAJURI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin RT 0085 RW 004 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur Prov. Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa SAPRI SUSANTO Als SAPRI Bin BAJURI mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa keluar dari rumahnya seorang diri dan terdakwa berjalan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Lorong masjid Faturahman sampai menembus ke jalan Lorong Kelapa kemudian terdakwa berjalan menuju Parit Baru. Sesampainya terdakwa di Jl. Sultan Hasanudin RT 008 RW 004 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa langsung menuju ke sebuah rumah yang tidak terdakwa ketahui rumah tersebut milik siapa, sesampainya terdakwa di teras rumah tersebut terdakwa kemudian dengan menaiki kursi yang ada di teras terdakwa lalu mematikan lampu teras dengan cara mengendorkan lampu terasnya sampai lampu tersebut mati, setelah lampu teras tersebut mati terdakwa lalu mencongkel sedikit jendela depan rumah saksi FADHILLAH PAKPAHAN Binti IMRAN PAKPAHAN tersebut menggunakan gunting, setelah jendela sedikit terbuka kemudian Grendel pengunci jendela diangkat dengan gunting, setelah Grendel kunci jendela terbuka selanjutnya terdakwa menutup lubang kunci Grendel tersebut menggunakan obeng pipih berbentuk "T", kemudian jendela tersebut terdakwa Tarik sampai terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan terdakwa langsung menuju ke kamar depan, Saat masuk ke kamar depan terdakwa melihat seorang Perempuan yang sedang tidur Bersama anaknya. Kemudian terdakwa menggapai Handphone yang terletak diatas lemari kamar dan setelah diambil terdakwa lalu memeriksa Hp tersebut, setelah terdakwa memeriksa Hp tersebut yang ternyata Hp tersebut rusak terdakwa tidak jadi mengambil Hp tersebut dan meletakkannya di lantai, kemudian terdakwa melihat ada tas selempang yang terletak di dekat pintu kamar saksi, terdakwa lalu mengambil tas tersebut dan memeriksa isi dari tas yang ternyata berisi uang yang kemudian diambil oleh terdakwa yang berjumlah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah mengambil uang dari tas tersebut terdakwa lalu meletakkan Kembali tas tersebut ke lantai. Setelah terdakwa mengambil uang dari tas tersebut terdakwa lalu keluar dari rumah saksi melalui jendela tempat terdakwa awalnya masuk, setelah keluar terdakwa lalu pulang melalui jalan yang awalnya terdakwa lewati untuk kerumah saksi tersebut;

Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh terdakwa untuk foya-foya seperti belanja/jajan dan judi online (slot);

Bahwa akibat yang dialami saksi FADHILLAH PAKPAHAN Binti IMRAN PAKPAHAN atas perbuatan Terdakwa adalah berupa kerugian senilai lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa SAPRI SUSANTO Als SAPRI Bin BAJURI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadhillah Pakpahan, S.Psi Binti Imran Pakpahan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara pengambilan;
- Bahwa pengambilan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB dirumah milik orang tua saksi yang berada di Jalan Sultan Hasanudin RT. 08 RW. 04 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut saksi simpan di dalam tas milik saksi;
- Bahwa Barang lain seperti elektronik dan lainnya tidak ada dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui itu saat saksi hendak berangkat kerja, melihat kondisi tas saksi telah dalam kondisi robek dan sejumlah uang tunai didalam telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi, setelah kejadian terjadinya pencurian itu kondisi keadaan jendela depan sudah tidak terkunci;
- Bahwa Seluruh jendela dan pintu telah dalam keadaan terkunci yang menguncinya adalah ibu saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama orang tua, saudara dan anak saksi;
- Bahwa Saat itu tas terletak didepan pintu di dalam kamar dari saksi;
- Bahwa Pintu kamar tidak terkunci, karena saksi kelelahan saksi langsung tidur;
- Bahwa Pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi pulang dari toko milik saksi di jalan Agung RT. 01 RW. 06 Kelurahan Nipah Panjang II menuju rumah orang tua saksi, setiba dirumah saksi masuk dan melihat kearah kamar depan dan melihat anak saksi telah tertidur, selanjutnya saksi melepaskan tas yang berisikan uang tunai tersebut ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt



lantai tidak jauh dari kasur dan saksi tertidur. Pada pagi nya sekira pukul 05.30 WIB saksi terbangun dan bersiap-siap untuk menuju kembali ke toko milik saksi, pada saat saksi mengambil tas dan hp, uang tunai yang berada di dalam tas telah hilang, dengan perasaan panik saksi saat itu mengecek ke bagian seluruh rumah dan melihat jendela bagian depan rumah telah terbuka, kursi yang berada diteras juga dalam kondisi berantakan;

- Bahwa Bekas congkelan saksi tidak mengetahui, saat itu saksi hanya mengetahui jendela telah dalam kondisi terbuka
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, uang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Imran Pakpahan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 05.30 WIB dirumah saksi sendiri yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin RT.008 RW.004 Kel. Nipah Panjang 1 Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi yaitu Saksi Fadillah Pakpahan, sedangkan yang melakukan pencurian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahuinya, setelah diberitahukan oleh penyidik baru saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang dicuri adalah uang tunai sejumlah kurang lebih Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) selain itu tidak ada lagi barang yang hilang dicuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan pada saat kejadian saksi berada dirumah tersebut dan saksi tinggal bersama isteri dan anak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB Saksi Fadillah Pakpahan bersama saksi dan anak saksi terbangun dari tidur dan menyadari bahwa rumah telah dimasuki oleh pencuri, dan pada saat itu Saksi Fadillah Pakpahan mengatakan bahwa barang yang hilang dicuri adalah uang tunai sejumlah kurang lebih Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dirumah, dan terlihat pada bagian luar jendela depan terdapat bekas congkelan, dan jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai tersebut tersimpan di dalam tas selempang BIMBA Y LOLA warna merah yang berada dalam kamar depan rumah tepatnya di dekat pintu masuk kamar;
- Bahwa sebelum kejadian penerangan rumah saksi dalam keadaan menyala, namun setelah kejadian, barulah saksi mengetahui bahwa penerangan rumah khususnya pada lampu teras rumah telah diregangkan pada piring lampu tersebut sehingga tidak menyala;
- Bahwa setelah Saksi Fadhilah Pakpahan melakukan pengecekan dirumah saksi, tidak ada lagi barang yang hilang selain dari uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, uang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) unit Handphone yang berada di kamar milik saksi Fadhilah Pakpahan tetapi melihat kondisi yang telah rusak handphone tersebut tidak jadi Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mendapati uang tunai tersebut tersimpan di dalam tas selempang yang tergeletak dilantai kamar;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela depan rumah, pertama saksi mematikan lampu rumah dengan cara merenggangkan bohlam menaiki kursi yang berada diteras selanjutnya Terdakwa membuka jendela depan menggunakan gunting dan obeng bentuk T yang telah disiapkan dari rumah dengan cara mencongkel menggunakan gunting dan obeng berbentuk T itu untuk menutup lubang dari kunci grendel jendela;
- Bahwa Uang itu Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya hingga bermain judi online slot;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 02.00 WIB tanggal 27 Juni 2024 Terdakwa berjalan keluar rumah seorang dini menuju lorong masjid Faturrahman melewati lorong kelapa dan berjalan menuju parit baru. Saat tiba di jalan Hasanuddin RT. 08 RW. 04 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa langsung menuju sebuah rumah yang Terdakwa tidak ketahui, kemudian Terdakwa mematikan lampu teras dengan cara meregangkan bohlamnya dengan menggunakan kursi untuk menggapai. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela depan menggunakan gunting dan obeng bentuk T yang telah disiapkan dari rumah dengan cara mencongkel menggunakan gunting dan obeng berbentuk T itu untuk menutup lubang dari kunci grendel jendela. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah kamar depan dan melihat Saksi Fahdila Pakpahan sedang tertidur bersama anaknya, saat itu saksi melihat handphone yang berada diatas lemari dan mengambilnya, mengetahui handphone tersebut dalam kondisi rusak akhirnya handphone itu Terdakwa tinggalkan selanjutnya Terdakwa melihat sebuah tas selempang yang berada dilantai dan membukanya, mendapati isi di dalam tas tersebut uang tunai sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang itu dan Terdakwa keluar melalui jendela masuk sebelumnya;

- Bahwa terdakwa juga melakukan pengambilan di tempat lain Pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 03.00 WIB dikediaman milik saudara Besse Rani di Lorong Inul RT. RT. 03 RW, 04 Kelurahan Nipah Panjang I, selanjutnya tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB kediaman milik saudara Sutrisno dan terakhir sekira tanggal 18 Juli 2024 dirumah milik saksi yang berada di lorong Mangga RT. 05 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah tas selempang BIMBA Y LOLA warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) unit Handphone yang berada di kamar milik saksi Fadhilah Pakpahan tetapi melihat kondisi yang telah rusak handphone tersebut tidak jadi Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mendapati uang tunai tersebut tersimpan di dalam tas selempang warna merah yang tergeletak dilantai kamar;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela depan rumah, pertama saksi mematikan lampu rumah dengan cara merenggangkan bohlam menaiki kursi yang berada di teras selanjutnya Terdakwa membuka jendela depan menggunakan gunting dan obeng bentuk T yang telah disiapkan dari rumah dengan cara mencongkel menggunakan gunting dan obeng berbentuk T itu untuk menutup lubang dari kunci grendel jendela;
- Bahwa Sekira pukul 02.00 WIB tanggal 27 Juni 2024 Terdakwa berjalan keluar rumah seorang diri menuju lorong masjid Faturrahman melewati lorong kelapa dan berjalan menuju parit baru. Saat tiba di jalan Hasanuddin RT. 08 RW. 04 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa langsung menuju sebuah rumah yang Terdakwa tidak ketahui, kemudian Terdakwa mematikan lampu teras dengan cara merenggangkan bohlamnya dengan menggunakan kursi untuk menggapai. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela depan menggunakan gunting dan obeng bentuk T yang telah disiapkan dari rumah dengan cara mencongkel menggunakan gunting dan obeng berbentuk T itu untuk menutup lubang dari kunci grendel jendela. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah kamar depan dan melihat Saksi Fahdila Pakpahan sedang tertidur bersama anaknya, saat itu saksi melihat handphone yang berada diatas lemari dan mengambilnya, mengetahui handphone tersebut dalam kondisi rusak akhirnya handphone itu Terdakwa tinggalkan selanjutnya Terdakwa melihat sebuah tas selempang yang berada dilantai dan membukanya, mendapati isi di dalam tas tersebut uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang itu dan Terdakwa keluar melalui jendela saat masuk sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama Sapri Susanto als Sapri Bin Bajuri sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, serta bersesuaian dengan surat dakwaan Nomor: PDM-14/Ma.Sbk.1/11/2024 tanggal 04 November 2024 ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya pada waktu pelaku mengambil sesuatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Sesuatu barang dapat berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt



maupun yang tidak berwujud. Barang tersebut dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjukkan kepemilikan suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, oleh karenanya benda dimaksud bukan milik si pelaku tindak pidana, termasuk juga dalam pengertian unsur ini juga suatu barang tersebut haruslah benda yang ada pemiliknya, sehingga benda yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk dalam pengertian unsur ini;

Menimbang bahwa, arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Untuk mendapatkan kepemilikan suatu barang, maka peraturan perundang-undangan telah mengaturnya, yakni melalui prosedur levering, misalnya dengan cara jual beli atau hibah;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukan pemilik barang yang dibawa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu." Atau juga "menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut." Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi Fadhillah Pakpahan di jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak atas uang yang diambil secara melawan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah memiliki barang tersebut seakan-akan seperti miliknya sendiri, sehingga berdasarkan hal ini, Majelis menilai bahwa maksud Terdakwa mengambil uang tunai senilai kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana uang memiliki nilai ekonomis, adalah seakan-akan seperti miliknya sendiri, padahal saksi Fadhillah Pakpahan sebagai pemilik uang tersebut tidak menghendaki perbuatan Terdakwa untuk mengambil dan memilikinya, oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt



karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan sebuah rumah tempat tinggal yang nyata batas-batasnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah menitikberatkan kepada izin dari pemilik barang tersebut, apakah orang tersebut diizinkan ataupun tidak diizinkan. Apabila orang tersebut tidak mendapat izin sebelumnya seyogianya berarti pemiliknya tidak menghendaki orang tersebut, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi Fadhillah Pakpahan di jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terdakwa langsung menuju ke sebuah rumah yang Terdakwa tidak ketahui, kemudian Terdakwa mematikan lampu teras dengan cara meregangkan bohlamnya dengan menggunakan kursi untuk menggapai. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela depan menggunakan gunting dan obeng bentuk T yang telah disiapkan dari rumah dengan cara mencongkel menggunakan gunting dan obeng berbentuk T itu untuk menutup lubang dari kunci grendel jendela. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah kamar depan dan melihat Saksi Fahdila Pakpahan sedang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur bersama anaknya, saat itu saksi melihat handphone yang berada diatas lemari dan mengambilnya, mengetahui handphone tersebut dalam kondisi rusak akhirnya handphone itu Terdakwa tinggalkan selanjutnya Terdakwa melihat sebuah tas selempang yang berada dilantai dan membukanya, mendapati isi di dalam tas tersebut uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang itu dan Terdakwa keluar melalui jendela saat masuk sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena uang tersebut diambil oleh Terdakwa sekira pukul 04.00 Wib, maka waktu tersebut adalah termasuk dalam waktu malam dalam Pasal 98 KUHPidana. Adapun letak barang-barang tersebut berada dalam sebuah rumah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa telah meminta maaf, terdakwa menyesali perbuatannya, maka permintaan mana akan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas selempang BIMBA Y LOLA warna merah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Fadhillah Pakpahan. S.Psi Binti Imran Pakpahan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fadhillah Pakpahan. S.Psi Binti Imran Pakpahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHAP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Fadhillah Pakpahan sejumlah Rp 5.000.000
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapri Susanto Als Sapri Bin Bajuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas selempang BIMBA Y LOLA warna merah

Dikembalikan kepada Saksi Fadhillah Pakpahan. S.Psi Binti Imran Pakpahan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Rizki Ananda N, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustireza Nasfialesta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh, M. Fariz Fadilah Januarizky, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustireza Nasfialesta, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16